

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Sholeh Darat

1. Riwayat Hidup KH. Sholeh Darat

Nama lengkap beliau adalah KH. Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, terkenal dan akrab dengan nama KH. Sholeh Darat, merupakan seorang ulama' terkemuka pada peralihan abad XX, beliau merupakan gurunya para ulama Jawa yang terkemuka pada generasi berikutnya. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai penulis yang *prolific* kitab-kitab keagamaan dengan beraksara Arab dalam Bahasa Jawa. KH. Saleh Darat yaitu putera Kiai Umar, dan juga Kiai Maja, yaitu seorang pejuang serta penasehat keagamaan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.¹

KH. Sholeh Darat² dilahirkan di desa Kedung Jumbeng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820 M / 1235 H.³ Tahun kelahirannya bertepatan dengan tahun kelahirannya ulama kharismatik yang mempunyai banyak *karomah* serta menjadi gurunya para Kiai di Pula Jawa bahkan Madura, seperti Syekh Kholil Bangkalan (1820 M / 1235 H). Ayahnya beliau yaitu Kiai 'Umar adalah seorang pejuang kemerdekaan bahkan menjadi orang kepercayaannya Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda di kawasan pesisir utara pulau Jawa.⁴ Lainnya ada Kiai Syada' serta Kiai Murtadha Semarang, adalah orang-orang kepercayaan pangeran Diponegoro juga ketika itu.

KH. Sholeh Darat pernah menikah sebanyak tiga kali. pernikahannya yang *pertama* yaitu saat beliau menuntut ilmu di Makkah al-Mukarramah. Akan tetapi

¹ Akhmad Luthfi Aziz, "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: Perspektif Sosiologi Pengetahuan," *Living Islam* 1, no. 2 (2018): 320.

² Akhmad, "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...," 321.

³ Abu Malikus Salih Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang* (Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat Semarang, 2012), 5.

⁴ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kiai Sholeh*, 5.

nama istrinya secara pasti tidak ada yang mengetahui. pernikahannya yang pertama ini lahiriah keturunan yaitu Ibrahim namanya.⁵ Guna mengenang keturunannya yang pertama yaitu Ibrahim, KH. Sholeh Darat mencantumkan nama “Abu Ibrahim” pada halaman sampul kitab tafsirnya yaitu “*Faid al-Rahman*”. Sedangkan pernikahannya yang *kedua* yaitu dengan Shofiyah, merupakan putrinya Kiai Murtadho yakni teman karib ayahnya saat KH. Sholeh Darat di Semarang. pernikahannya yang kedua ini lahiriah keturunan dua orang putra yakni “Yahya dan Khalil” namanya. Sedangkan pernikahannya yang *ketiga* yaitu menikah dengan seorang putri Bupati Bulus, Purworejo yang juga seorang syarifah (keturunan Nabi Muhammad Saw yaitu Raden Ayu Aminah. Dari pernikahannya yang *ketiga* ini, lahiriah keturunan yaitu seorang putri yang bernama RA Siti Zahroh.⁶

KH. Sholeh Darat wafat di Semarang pada hari Jum’at Wage tanggal 28 Ramadhan 1321 H atau 18 Desember 1903 M ketika usianya 83 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman umum “Bergota” Semarang.⁷ Walaupun wafatnya pada bulan suci Ramadhan, Haul KH. Sholeh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal. Hal tersebut karena tujuannya supaya masyarakat tetap mengikutinya dengan leluasa, yaitu setelah perayaan Lebaran dan Syawalan.

Ketika hari itu dari masyarakat sendiri bahkan ada juga dari berbagai penjuru kota ikut menghadiri haul KH. Sholeh Darat. Belasan ribu orang sudah berdatangan yang mengikuti haulnya bahkan sejak satu atau dua hari sebelum haulnya juga sudah ada yang berdatangan. Para pendatang berasal dari berbagai daerah-daerah di Jawa Tengah sendiri maupun dari Jawa Timur bahkan terkadang ada yang dari Jawa Barat juga. Bersebab sudah menjadi tengara kebesaran namanya maka pendatang yang hadir pada haulnya sangat banyak. Termasuk tanda-

⁵ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kiai Sholeh*, 5.

⁶ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kiai Sholeh*, 6.

⁷ Akhmad, “Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...,” 322.

tanda bahwa seseorang itu adalah wali yaitu terbukti dengan banyaknya pendatang yang berziarah di makamnya serta menghadiri haulnya. Hal tersebut tertulis dalam salah satu kitabnya. Dan ternyata kalimat tersebut terbukti yaitu pada dirinya sendiri.

Beliau merupakan salah satu perintis kemerdekaan bahkan tokoh perlawanan pada penjajah dengan ilmu pengetahuannya, oleh sebab itu ia memiliki gelar Pahlawan seperti pada sebagian para muridnya juga. Apalagi namanya kini telah diabadikan menjadi nama jalan yakni di dekat Bergota, yaitu Jalan Kyai Saleh.

2. **Riwayat Pendidikan KH. Sholeh Darat**

KH. Sholeh Darat dibesarkan dalam keluarga yang *concern* dengan pendidikan di bawah asuhan orang tuanya. Sejak dini beliau telah dibekali oleh ayahnya dengan ilmu-ilmu dasar agama khususnya bacaan al-Qur'an dan ilmu tajwid. Dengan dibekali pendidikan agama⁸ yang kuat sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun pesantren, sehingga hal tersebut mampu membentuk pribadi bahkan jiwanya dengan nilai-nilai agama yang kuat dan kokoh. Selain pendidikan dari internalnya yaitu dari keluarganya sendiri, KH. Sholeh Darat muda tetap belajar dari satu guru ke guru lainnya, yaitu dari Jawa hingga sampai ke Mekah.

Semasa kecil, KH. Sholeh Darat menetap di Jepara, seperti pada umumnya putra seorang kiai, beliau belajar ilmu agama kepada beberapa orang kiai di Jawa, yakni:⁹

a. **KH. Muhammad Syahid**

Seorang ulama yang memiliki pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. KH. Muhammad Syahid merupakan cucu Kiai Mutamakkin yang hidup pada masa Paku Buwono II (1727-1749). Kepada KH. Muhammad Syahid,

⁸ Munawir Aziz, "Produksi Wacana Syiar Islam Dalam Kitab Pegon Kiai Saleh Darat Semarang Dan Kiai Bisri Musthofa Rembang," *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2013): 116, <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2013.0023.112-128>.

⁹ Munawir, "Produksi Wacana Syiar Islam ...," 117.

KH. Sholeh Darat belajar beberapa kitab Fiqih, misalnya: “*Fath al-Qarib, Fath al-Mu’in, Minhaj al-Qawwim, Syarh al-Khatib*, serta *Fath al-Wahhab*”.¹⁰ Bersebab kitab tersebut tidak termasuk dalam kitab fiqh pengantar dan untuk mempelajarinya harus memerlukan waktu yang cukup lama, maka KH. Sholeh Darat belajar di Waturoyo juga cukup lama. Hal tersebut merupakan pesantren pertama mulai dari pengembaraan keilmuan yang panjangnya. Sehingga, dapat diketahui bahwa ia sudah mampu membaca kitab sebelum belajar agama di Semarang.

b. KH. Raden Muhammad Sholeh bin Asnawi Kudus

Kepadanya KH. Sholeh Darat belajar kitab “*tafsir al-Jalalain*” karya Imam Suyuti.

c. Kiai Ishaq Damaran dari Semarang

Kepada gurunya KH. Sholeh Darat menimba bidang keilmuan bahasa seperti nahwu maupun sharaf serta *Fath al-Wahhab*.

d. KH. Abu Abdillah Muhammad bin Hadi Baquni

Merupakan seorang mufti yang ada di Semarang, kepada gurunya itu KH. Sholeh Darat belajar ilmu yaitu ilmu falak.

e. Sayid Ahmad Bafaqih Ba’alawi dari Semarang

Kepada gurunya itu KH. Sholeh Darat menuntut ilmu bidang tasawuf yaitu kitab “*Minhaju al-‘Abidin* karya al-Ghazali” dan kitab “*Jauharah al-Tauhid* karya Syekh Ibrahim al-Laqqani”.

f. KH. Abdul Ghani Bima, di Semarang

Kepadanya KH. Sholeh Darat belajar kitab al-Masa’ilu al-Sittin karya Abu Abbas Ahmad al-Mishri, yaitu sebuah kitab berisi ajaran-ajaran dasar Islam yang sangat populer di Jawa pada abad ke-19 M.

¹⁰ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 6.

g. Mbah Ahmad (Muhammad Alim, Bulus Gebang Purworejo)

Kepadanya KH. Sholeh Darat mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf dan tafsir al-Qur'an. Oleh mbah Ahmad (Muhammad) Alim ini, KH. Sholeh Darat diperbantukan kepada Zainul Alim (putra Mbah Ahmad Alim) untuk mengasuh sebuah pesantren di Dukuh Salatiyang, Desa Maron, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

Melihat keragaman kitab-kitab yang diperoleh KH. Sholeh Darat dari beberapa gurunya, hal tersebut menunjukkan betapa kemampuan dan keahlian KH. Sholeh Darat di bidang ilmu agama misalnya kosa kata Arab, Fiqh, Tafsir, Hadits, Tauhid serta Tasawuf. Hal ini merupakan jejak sejarah keilmuan serta jaringan guru KH. Sholeh Darat mulai dari pesantren ke pesantren di Jawa.

Sebelum pada akhirnya yaitu ekiat tahun 1835, Kiai Sholeh diajak Kiai Umar ke Mekah yaitu untuk menunaikan ibadah haji dan juga belajar di Mekah. Perjalanan mereka tidak selalu berjalan dengan baik. Supaya tidak ketangkap Belanda maka mereka harus mencari jalan yang aman. Dikarenakan Kiai Umar yaitu teman seperjuangan dengan Pangeran Diponegoro yang mana beliau pernah ikut berperang pada wilayah pesisir utara.¹¹ Ketika itu kendaraannya menggunakan Kapal Api. Akan tetapi, KH. Sholeh Darat singgah terlebih dahulu di Singapura sebelum ia dan ayahnya sampai di Mekah, Ayahnya meninggal di Mekah, hal itu membuat ia untuk memutuskan harus menetap di kota suci guna memperdalam ilmu agamanya. Ketika itu, pada abad ke-19 santri Indonesia banyak yang menuntut ilmu ke Makkah guna untuk memperdalam ilmu agamanya disana.

¹¹ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 7.

Selama di Makkah, KH. Sholeh Darat juga belajar pada guru-gurunya yang ada di Mekah, sebagai berikut:¹²

a. Syekh Muhammad al-Muqri al-Mashri al-Makki

Kepada gurunya beliau belajar ilmu-ilmu akidah khususnya pada “kitab *Ummu al-Barahin*, karya Imam Sanusi (al-Sanusi)”.

b. Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasballah

Merupakan seorang pengajar di Masjid al-Haram serta Masjid Nabawi. Kepadanya beliau memperdalam ilmu tentang fikih dengan menggunakan “kitab (*Fath al-Wahhab dan Syarh Khatib*)” dan juga *nahwu* dengan menggunakan “kitab *Alfiyah Ibnu Malik*”.¹³

c. Al ‘Allamah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan

Seorang mufti madzhab Syafi’iyah di Mekah, kepadanya ia belajar *Ihya’ ‘Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali.

d. Al ‘Allamah Ahmad an-Nahawi al-Mishri al-Makki

Kepadanya ia belajar *al-Hikam* karya Ibnu ‘Atthaillah.

e. Sayyid Muhammad Sholeh al-Zawawi al-Makki

Seorang guru di Masjid Nabawi. Darinya ia belajar *Ihya’ ‘Ulumuddin* juz 1 dan 2.

f. Syekh ‘Umar al-Syami dan Kiai Zahid

Kepada gurunya ia memperdalam ilmu pada kitab “*Fath al-Wahhab*”.

g. Syekh Yusuf al-Sunbulawi al-Mishri

Darinya ia memperdalam ilmu pada kitab “*Syarh at-Tahrir*, karya Zakariya al-Anshari”.

h. Syekh Jamal

Merupakan seorang mufti yang ber madzhab Hanafiyah di Mekah. Kepada gurunya ia memperdalam ilmu pada kitab “*Tafsir al-Qur’an*”.¹⁴

¹² Akhmad Luthfi, “Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...,” 324–325.

¹³ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 8.

¹⁴ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 9.

Perjalanan intelektualnya yang telah dijelaskan di atas menggambarkan yakni beliau yaitu seorang yang tekun untuk belajar serta disiplin pada ilmu, mempunyai semangat yang tinggi dalam mencari ilmu dan juga berguru kepada para ulama besar. Dengan semangatnya yang tinggi dan tumbuh ada dalam diri KH. Sholeh Darat serta kecerdasan intelektual yang ada pada dirinya, hal itu beliau menjadi disegani oleh beberapa kalangan ulama serta beberapa sahabat beliau baik di Haramain hingga penguasa Hijaz.

3. Santri-Santri KH. Sholeh Darat

Setelah beliau mendirikan pesantren Darat. Pesantren ini merupakan pesantren tertua kedua sesudah pesantren Dondong, Mangkang Wetan, Semarang. Pesantren ini didirikan oleh salah seorang prajurit Sultan Agung Mataram, yaitu Kiai Syafi'i Piaranegoro sekitar tahun 1628. Kemasyhuran pesantren Darat pada masa itu terdengar hingga ke beberapa daerah. Ini dibuktikan dengan banyaknya murid Kiai Sholeh Darat yang datang dari berbagai daerah, seperti Solo, Magelang, Surakarta, Yogyakarta, Kudus, Pacitan, dan Jombang. Kemungkinan besar pula, nama dan kemasyhuran beliau sudah terdengar sejak beliau belajar-mengajar di Mekkah. Apalagi mengingat murid-murid beliau, seperti tersebut di atas, adalah para tokoh agama di tempat mereka masing-masing.¹⁵ Bangunan Pondok Pesantren Darat sangatlah sederhana, namun pesantren ini mampu mendidik santrinya dengan sangat baik, diantara santri-santrinya dikemudian hari banyak yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Diantara santri-santrinya yaitu:

- a. KH. Mahfudh ibn Abdullah ibn Abdul Manan (1258 H/1866 M/1338 H/1919 M), keturunan dari Raja Brawijaya V, yang terkenal dengan sebutan Syaikh Mahfud at-Tirmisi seorang ahli Hadis, pengajar di Saudi Arabia.

¹⁵ Amirul Ulum, KH. Muhammad Sholeh Darat Al-Samarani: Maha Guru Ulama Nusantara (Yogyakarta: Global Press, 2020), 50.

- b. KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah (1868-1923 M), ketika di Makkah beliau belajar kepada Syaikh Khatib Minangkabau.
- c. KH. Hasyim Asy'ari, (1871-1947 M) pendiri Nahdlatul Ulama, dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
- d. K.H. R. Dahlan dari Termas, (1329 H/1919 M), ahli falak dan kemudian hari diambil menantu oleh Kiai Sholeh Darat.
- e. K. Amir dari Brebes (1357 H/1939 M) pendiri pondok pesantren di simbang kulon dan juga diambil menantu oleh Kiai Sholeh Darat.
- f. K. Idris dari Solo, nama aslinya Slamet (1341 H/1927 M), ia menghidupkan kembali Pondok Pesantren Jamsaren yang didirikan oleh Kyai Jamsari, prajurit Diponegoro yang ditawan oleh Belanda.
- g. K.H. Abdul Hamid, Kendal (1348 H/1930 M), yang kemudian salah seorang putranya KH. Ahmad Abdul Hamid menjadi Ketua Umum MUI tingkat I Jawa Tengah tahun 1935-1990 M.
- h. K.H. Sya'ban ibn Sya'ban, Semarang (1364 H/1946 M).
- i. K.H. Tahir, penerus Pondok Pesantren Mangkang Wetan, Semarang.
- j. K.H. Sahli, salah seorang kyai di Kauman, Semarang.
- k. K.H. Dimiyati dari Termas (1934 M) adik Kyai Mahfudh at-Tirmisi, dan lain sebagainya.

Pengabdian kepada ilmu dan agama oleh KH. Sholeh Darat tidak hanya terbatas pada mengajar di pesantrennya namun beliau juga mengajar masyarakat lainnya, sebut saja majelis pengajian di Demak, atas undangan Bupati Demak waktu itu Pangeran Ario Hadiningrat. KH. Sholeh Darat mengajarkan tafsir al Qur'an di pendapa Kabupaten.

Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan kyai/ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena RA Kartini inilah KH. Sholeh Darat menjadi pelopor

penerjemahan Al-Qur'an ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Sholeh Darat, RA Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya arti sebuah ayat Al-Qur'an. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Demak, RA Kartini menyempatkan diri pengajian yang diberikan oleh, Kiai Sholeh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir Surat al-Fatihah. RA Kartini menjadi amat tertarik dengan model pengajian yang disajikan oleh Kiai Sholeh Darat. Di majlis itulah RA. Kartini mengenal beliau serta menjadi muridnya, Kartini merasakan adanya pencerahan setelah mengikuti pengajian tersebut, seperti pengakuannya bahwa ia sebelumnya merasa asing dengan agamanya karena tidak mengetahui maknanya.

Dalam sebuah pertemuan RA Kartini meminta agar Al-Qur'an diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Qur'an. Mbah Sholeh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Qur'an dengan ditulis dalam huruf "Arab gundul" (pegon) sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Qur'an ini diberi nama Kitab *Faid Ar-Rahman* tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Sepekan sebelum hari pernikahan Kartini, Kiai Sholeh Darat mengutus Kyai Ma'sum seorang Ulama dari Semarang untuk menyampaikan kitab tafsir berjudul *Faid Ar-Rahman fi Bayani Asraril Qur'an*, untuk Kartini sebagai hadiah pernikahannya dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang.

4. Karya-Karya KH. Sholeh Darat

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak ulama Indonesia yang menghasilkan karya tulis besar. Sebagian ditulis dengan bahasa Arab serta sebagian lagi ditulis dengan bahasa daerah seperti Jawa, Bugis, Sunda, dan

sebagainya.¹⁶ Setelah Kiai Ahmad Rifa'i dari Kalisalak (1786-1875) meninggal, banyak yang menuangkan pemikirannya dalam kitab yang berbahasa Jawa. Pada abad ke-19 KH. Sholeh Darat termasuk ulama yang mengikuti jejak Kiai Rifa'i.¹⁷

Kitab-kitab karya KH. Sholeh Darat sampai sekarang ini masih bisa dibaca dan dipelajari. Banyak kitab-kitab KH. Sholeh Darat yang telah ditemukan serta tidak sedikit yang sudah dicetak ulang lagi. Di antara karyanya kitab-kitab tersebut yaitu:¹⁸

a. *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*

Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon bertujuan memudahkan orang-orang awam untuk mempelajari hukum Islam.

b. *Munjiyat Metik Sangking Ihya' Ulumuddin*

Sebuah kitab petikan dari kitab *Ihya' 'Ulumuddin* jilid III sampai IV karya *al-Ghazali*, yang berhubungan dengan tasawuf bahkan akhlak serta isinya yaitu pelajaran etika bahkan tuntutan untuk mengendalikan hawa nafsu.

c. *Terjemah Al-Hikam karya Ahmad bin 'Athailah*

Kitab ini walau hanya sepertiga ringkasan dari kitab *al-Hikam* karya Ahmad bin 'Athailah yang diterjemahkan oleh KH. Sholeh Darat.¹⁹

d. *Lathaif al-Thaharah wa Asrarus Solah*

Kitab ini membicarakan hakikat dan rahasia shalat, puasa, dan keutamaan bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban.

e. *Manasik al-Hajj*

Sesuai Namanya kitab ini berisi tuntunan melaksanakan ibadah haji.

¹⁶ Akhmad Luthfi, "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...," 326.

¹⁷ Munawir Aziz, "Produksi Wacana Syiar ...," 117.

¹⁸ Akhmad Luthfi, "Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...," 327.

¹⁹ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 20.

f. Fasolatan

Berisi hal-hal yang berhubungan dengan shalat (tuntutan shalat) wajib lima waktu, kitab ini ditulis dengan Bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon.

g. Sabilu 'Abid terjemahan Jauhar al-Tauhid, karya Ibrahim Laqqani

Kitab ini yaitu kitab yang menjelaskan tentang tauhid atau ushuluddin, merupakan terjemahan dalam berbahasa Jawa atas karya Ibrahim al-Laqqani.²⁰

h. Minhaj al-Atqiya'

Kitab ini termasuk *syarah* yaitu komentar dan ulasan atas “kitab *Nadhom Hidayatul Atqiya' ila Thoriqul Auliya'*” karya Syekh Zainuddin al-Maliban. KH. Sholeh Darat mengistikharahi terlebih dahulu guna meminta izin dalam memberikan syarah atas kitab itu. Isi kitab itu secara garis besarnya yaitu tuntutan untuk orang-orang yang bertaqwa atau ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan diberi penjelasan dengandetail tentang tahapan dalam tasawuf.

i. Al-Mursyid al-Wajiz

Kitab ini membicarakan tentang ilmu-ilmu al-Qur'an dan ilmu tajwid dengan segala aspeknya.

j. Hadist al-Mi'raj

Berisi tentang perjalanan suci Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah shalat lima kali sehari semalam.

k. Tafsir Faidl al-Rahman

Tafsir al-Qur'an ini yaitu tafsir pertama kali di Nusantara dalam bahasa Jawa yang ditulis pada hari Kamis tanggal 5 Rajab 1309 H / 1891 M.²¹ Kitab ini terdapat 13 juz mulai surat Al-Fatihah sampai pada surat Ibrahim. Pertama kali dicetak di Singapura pada tahun 1894 dengan dua jilidan ukuran folio.²²

²⁰ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang* 21.

²¹ Akhmad Luthfi, “Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat ...,” 118.

²² Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 21.

l. *Syarah Maulid al-Burdah*

Salah satu cucu KH. Sholeh Darat yaitu H. Utsman bin Kholil mengemukakan bahwa *syarah* selain ini yang sudah ditemukan adalah “*Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani*” dan kitab *Mujarrabat* yakni berisi kumpulan do’a.

Dari sekian kitab tersebut, lainnya telah dicetak di Surabaya, Cirebon dan Semarang (PT Toha Putra). Hingga sekarang, keturunan KH. Sholeh Darat terus mengadakan pencarian bahkan penelusuran kitab-kitab karya beliau ke masing-masing keluarga keturunan KH. Sholeh Darat mulai di Jepara, Kendal, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah. Sampai sekarang karya-karya KH. Sholeh Darat masih dibaca dan dijadikan literature wajib di pondok-pondok pesantren serta majelis taklim di Indonesia. Bukunya yang lain sampai sekarang terus dicetak ulang oleh Penerbit Toha Putra, Semarang.

5. Kehidupan KH. Sholeh Darat

a. Sederhana dan Tawadhu’

Sebagaimana umumnya ulama, KH. Sholeh Darat sangat bersahaja dan tawadhu’. Akhlaknya sangat terjaga dari kesombongan. Dalam semua kitabnya, beliau selalu merendah dan menyebut dirinya sebagai orang Jawa awam yang tak faham seluk-beluk Bahasa Arab. Bahkan di prolog kitabnya selalu tertulis “buku ini dipersembahkan kepada orang awam dan orang-orang bodoh seperti saya”. Dalam pendahuluan *Terjemahan Matan al-Hikam* yang diterbitkan oleh Toha Putra Semarang tertera: “ini kitab ringkasan dari *Matan al-Hikam* karya al-Allamah al-Arif billah Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Atha’illah. Saya ringkas sepertiga dari asal agar memudahkan orang awam seperti saya. Saya tulis dengan Bahasa Jawa agar cepat dipahami oleh orang yang belajar agama atau mengaji”.

Walaupun beliau adalah keturunan Nabi Muhammad yaitu sayyid/habib, yang nasabnya yaitu dari Sunan Bonang (Raden Makhdum Ibrahim) putra

Sunan Ampel (Raden Rahmat), hal tersebut tidak pernah diungkapkannya. Bagi KH. Sholeh Darat, orang bisa dihormati sebab ilmu serta amalnya, tidak pada garis nasabnya.

b. Giat Belajar dan Bekerja

Bagi murid-muridnya, KH. Sholeh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau intisari al-Qur'an adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya untuk memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, beliau adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan orang-orang Islam awam dalam bidang agama. Beliau menulis banyak kitab dengan bahasa yang mudah dipahami orang awam, yakni dengan bahasa Jawa.²³

Kondisi semacam ini saat itu diakibatkan belenggu kolonial Belanda, sehingga masyarakat jatuh pada situasi kebodohan dengan menuntut ilmu yang bermanfaat dan memberantas kemiskinan dengan mewajibkan bekerja (*kasab*) bagi orang awam agar tidak tamak (mengharapkan harta orang lain) dan tidak menjadi pengemis. KH. Sholeh Darat mengajarkan bahwa orang harus mencari harta (*rizqi*) yang halal, tidak boleh pasrah atau bergantung pada takdir. Karena imannya orang awam adalah dengan harta (*mal*). Meninggalkan pekerjaan (*kasab*) dapat menggoncangkan iman dan menghilangkan tauhid. Maka orang itu harus introspeksi, apakah telah berbuat taat, sehingga harus bersyukur, atau telah berbuat maksiat sehingga harus taubat. Sebab taat harus dengan *kasab*.

c. Hanya Aswaja yang Selamat

KH. Sholeh Darat dikenal sebagai ahli ilmu kalam. Dalam kitabnya, *Tarjamah Sabil al-'Abid 'ala Jauhar at-Tauhid*, beliau mengemukakan penafsirannya terhadap sabda Rasulullah SAW mengenai terpecahnya umat Islam menjadi 73

²³ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 23.

golongan sepeninggal Rasulullah SAW, dan hanya satu golongan yang selamat. KH. Sholeh Darat memperingatkan kepada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam keimanannya, bahwa ia akan jatuh pada paham atau keyakinan sesat. Orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali dalam keimanannya, akan jatuh pada paham dan pemahaman yang sesat.

Tentang ilmu kalam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, beliau menyatakan bahwa paham Jabariyah dan Qadariyah adalah sesat. Sebab Jabariyah menganggap semua perbuatan manusia adalah kehendak Allah. Sedangkan Qadariyah menganggap manusia merdeka dan campur tangan Allah. Jadi yang benar adalah berada ditengah antara Jabariyah dan Qadariyah.²⁴

6. **Kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*”**

Kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” ditulis oleh Syekh KH. Sholeh Darat bertujuan agar orang-orang awam mudah dalam mempelajari hukum Islam. Kitab ini menjelaskan beberapa materi tentang Islam seperti ushuluddin, jual beli, zakat, puasa, haji, nikah serta memerdekakan budak. Kitab ini rujukannya berasal dari berbagai kitab “*al-Mu’tabarah*” yang keilmuannya diyakini oleh mayoritas ulama *Ahlussunnah Wa al-Jamaah* seperti halnya “*Syarah Minhaj*” karya Syaikhul Islam”, “*Syarah Khatib Syarbin*”i, “*Kitab Duraru al-Bahiyyah* karya Sayyid Bakri”, serta “*Ihya Uhumuddin* karya Imam al-Ghazali”.²⁵

Sedangkan di dalamnya terdapat pembagian bab serta subbab, walaupun “kitab *Majmu’*” ini berbahasa Jawa, namun tetap berdasarkan pada pembagian bab kitab klasik serta mencantumkan bahasa Arab sebagai judul bab atau subbab. Kitab-kitab salaf pada umumnya

²⁴ Dzakir, *Sejarah & Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang*, 24-25.

²⁵ Ulum, KH. Muhammad Sholeh Darat Al-Samarani: *Maha Guru Ulama Nusantara*, 170.

selalu menggunakan istilah kitab, bab, atau *fashl* guna membagi serta membatasi bab mulai dari yang umum sampai yang rinci.

Kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” pertama kali dicetak di Mesir sesudah diedit serta diperiksa kebenarannya oleh H Mahmud ibn Kiai Muhammad Rois pada tahun 1374. Selain itu, kitab tersebut juga dicetak oleh PT. Karya Toha Putra Semarang sesudah disalin ulang dari tulisan (*khat*) oleh Kiai Hamid Demak dengan tebal 279 lembar.²⁶

Di dalam kitab ini KH. Sholeh Darat berkata: “*Sun ngarepno lanang wadon kang dewoso umure, suko perikso pomo-pomo meruhno nyanane, kitab iki supoyo jejek taat sejane, ratan keno gampang sutek elmu jate nalane, elmu telu kenorito neng kitab iki jatane, syariat, thariqot, lan hakikat dirahe.*” Yang artinya: “Saya berharap kepada orang Islam laki-laki dan perempuan agar mengajarkan kitab ini kepada anak-anaknya supaya tujuan hidupnya lurus dalam ketaatan yang sesuai dengan aturan agama. Jangan meremehkan ilmu yang terkandung di dalamnya. Kitab ini mengandung pembahasan tiga ilmu yaitu: syariat, tarekat dan hakikat”.

Dalam *mukaddimah* kitab ini, KH. Sholeh Darat menegaskan tentang pentingnya menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu hukumnya fardhu ‘ain seperti yang telah diperintahkan nabi Muhammad SAW, yaitu: “*Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan.*”²⁷ KH. Sholeh Darat berpendapat bahwa apabila amal seseorang tidak didasari dengan ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Swt.²⁸

Kitab “*Majmu’ah*” ini terdapat 95 *fashl* atau penjelasan sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Terdapat di halaman 1-4, menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan.

²⁶ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 279.

²⁷ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 1-2.

²⁸ Amirul, KH. Muhammad Sholeh Darat, 171.

- b. Masalah Akidah
Terdiri dari halaman 4-40, terdapat 12 *fashl* yang menjelaskan mengenai rukun Islam, rukun Iman, Ihsan, sifat-sifat Allah, sifat-sifat rasul dan juga nasab Nabi Muhammad Saw, melaksanakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya, rukun syahadat, menjaga Iman serta Islam supaya tidak rusak/murtad, macam-macam dosa baikdosa besar maupun dosa kecil dan maksiat.
- c. Masalah Shalat
Terdiri dari halaman 41-94, ada 23 *fashl* yang menjelaskan tentang: syarat sahnya shalat, suci dari hadas dan najis termasuk cara mensucikannya, masalah wudhu, tayammum, mandi, haid, macam-macam najis, shalat wajib, waktu shalat, syarat beserta fardhu/rukun shalat beserta yang membatalkannya, shalat berjama'ah, syarat menjadi makmum, shalat jum'at dan juga keutamaan pada hari jum'at serta orang yang wajib shalat jum'at, bepergian, shalat dua hari raya, shalat istisqa', shalat gerhana, shalat-shalat sunah, pakaian untuk laki-laki serta perempuan, dan shalat jenazah.
- d. Masalah Zakat
Terdiri dari halaman 95-100, terdapat 1 *fashl* yang menjelaskan tentang zakat mal dan fitrah.
- e. Masalah Puasa
Terdiri dari halaman 100-110, terdapat 5 *fashl* yang menjelaskan tentang: hal-hal yang membatalkan puasa, macam-macam puasa, fidyah puasa, i'tikaf, dan kafarat.
- f. Masalah Haji dan Umrah
Terdiri dari halaman 110-145, terdapat 15 *fashl* yang menjelaskan tentang: pengertian haji dan umrah, keutamaan *baitullah* (Ka'bah), keutamaan haji dan umrah, rukun haji, wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, thawaf dan sa'i, potong rambut, mabit di Mina, thawaf wada', miqat haji dan umrah, ihram, hal-hal yang haram ketika ihram, *ihshar*, tata krama berhaji, dan amalan-amalan yang penting ketika berhaji.

- g. Masalah Jual Beli
Terdiri dari halaman 145-174, ada 9 fashl disana menjelaskan tentang: riba, hutang piutang, halal serta haram, jual beli yang dilarang, *'ariyah*, *ghashab*, *qiradh*, *mukhabarah* dan *muzara'ah*, serta *ijarah*.
- h. Masalah Nikah
Terdapat di halaman 174-256, terdapat 18 fashl yang menjelaskan tentang: nikah dan dasar hukumnya, sunah nikah, khitbah, nadzhar, rukun nikah, akad nikah, menikahi orang yang merdeka, *kafa'ah*, orang yang tidak boleh dinikahi, rusaknya nikah (*khiyar*), maskawin, gugurnya maskawin, tata cara akad nikah, *walimah*, etika *mu'asyarah*, hak suami atas istri, *'iddah* sampaimasa *iddah*, serta rujuk.
- i. Masalah Hudud
Terdiri dari halaman 256-258, terdapat *fashl* yang menjelaskan tentang: had orang yang berzina, peminum minuman keras, pencuri dan perampok/penyamun.
- j. Masalah Penyembelihan Binatang
Terdiri dari halaman 258-273, terdapat 3 fashl, menjelaskan tentang: rukun dan tata cara menyembelih binatang, makanan yang halal dan haram serta qurban dan aqiqah.
- k. Masalah Memerdekakan Budak
Terdiri dari halaman 273-275, menjelaskan mengenai keutamaan dalam memerdekakan budak serta berbagai macam-macam budak.
- l. Penutup
Pengarang dan mutarajjim al-Mutun al- *'Arabiyyah* al-Jawiiyyah al-Marikiyyah, dengan ucapannya: *"supoyo paham wong-wong amsal ingsun awam kang ora ngerti basa Arab"* artinya "supaya paham orang-orang awam seperti saya yang tidak mengerti bahasa Arab".²⁹

²⁹ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 278.

Dengan demikian, nilai pendidikan akhlak pada kitab tersebut terdapat pada pembahasan-pembahasan per bab ataupun sub bab (*fashl*), yang mana setiap pembahasannya disisipi akhlak selalu.

B. Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Akhlak Perempuan dalam “Kitab Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam”

Dalam kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat” dengan setebal 275 halaman yang diterbitkan oleh PT. karya Toha Putra pada tahun 1374 H / 1954 M. Hadits yang ada di dalamnya berjumlah 117 hadits. Ada 25 hadits diantaranya dalam berbentuk bahasa arab serta lainnya berbentuk terjemahan dalam bahasa jawa.

Berdasarkan hasil kajian atas kitab ini, ditemukan pada pembahasan perbab ataupun sub bab (*fashl*), yang mana beberapa penjelasan terdapat akhlak perempuan. Selain itu pembahasan mengenai akhlak perempuan dapat ditemukan pada pembahasan mengenai akidah akhlak dan nikah. Adapun akhlak perempuan dalam kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” sebagai berikut:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT

Dalam “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” pada *fashl* wajib melaksanakan perintah Allah SWT dikatakan bahwa:

"واجب اغتسي ووغ مكلف كايه ارف نكاني
سكابيهاني برغكغ دين واجباكن دينغ الله سبحانه
وتعالى سكغ صلاة لن فواسا لن زكاة لن ليا ٢ ني."

(Wajib bagi orang mukallaf semua melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-lain).³⁰

Bahkan KH. Sholeh Darat menjelaskan lagi dalam *fashl* hak suami atas istri dikatakan bahwa:

³⁰ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 18.

"اغنديكا كنجغ نبي الله صلى الله عليه وسلم تتكلاني
صلاة ودون ليمغ وقتولن فواسا رمضان لن غركسا
فرجني لن بكتي اغ لكيني مك منجبع سوركا."

(Nabi SAW bersabda: bahwa ketika perempuan shalat lima waktu, puasa ramadhan, menjaga kemaluannya, dan berbakti pada suaminya maka surga untuknya).³¹

2. Menuntut Ilmu

Dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" pada pembahasan awal terdapat bab tentang pentingnya menuntut ilmu yaitu:

"ستهوني غولاتي علم ايكو فرض عين اتس سبن ٢ ووغ
مؤمن لنع لن ووغ مؤمن ودون."

(Sesungguhnya mencari ilmu itu fardhu 'ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan).³²

Bahkan KH. Sholeh Darat mencantumkan hadits diantaranya yaitu:

a. Rasulullah SAW

"ووس اغنديكا كنجغ رسول الله صلى الله عليه
وسلم اتوي لورو علم ايكو فرض اتس سبن ٢ ووغ
اسلام لنع ووغ اسلام ودون تكسي غولاتي علمني
سبن ٢ عمل كغ دين لاكوني ايكو فرض عين كرن
اورا صح عمل بين اورا كلون علم."

(Rasulullah SAW bersabda: bahwa mencari ilmu itu fardhu atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Artinya mencari ilmunya setiap amal yang dilakukan itu fardu 'ain karena sahnya amal itu dengan ilmu).

³¹ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 246.

³² Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 2.

b. Rasulullah SAW

"اغنديكا ماليه كنجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سفا ووغي ليوات اغ ددالن كرنا اره امريه علم مك اغكمفعاكن الله سبحانه وتعالى اغ ووغيكود دا لني مريغ سوركا."

(Rasulullah SAW bersabda: bahwa barang siapa berjalan karena menuntut ilmu, maka Allah SWT memudahkannya menuju surga).

c. Imam Syafi'i

"اغنديكا امام اغسن شافعي رضي الله عنه اتوي كتوغكول كلون غاجي علم نافع ايكو لويه اوتما تنمبغ صلاة سنة اتوي اكوغ ٢ غي علم ايكو علم معرفة مريغ الله لن نولي علم غوروهي حلال حرام لن واجب سنة."

(Imam Syafi'i berkata: bahwa sibuk dengan menuntut ilmu yang bermanfaat itu lebih utama daripada shalat sunnah. Adapun sebesar-besarnya ilmu itu ilmu ma'rifat kepada Allah SWT kemudian ilmu hukum halal haram dan wajib sunnah).

3. Perempuan Lebih Baik Shalat Dirumah

Dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" pada pembahasan tentang shalat jama'ah dikatakan bahwa:

"انفون ووغ ودون مك اورا سنة لن اورا فرض امريه صلاة برجماعة اغدالم مسجد اتوا اغدالم لغكار ٢ باليك اوتماني صلاتي ووغ ودون انا اغدالم جروني اوماهي لن صلاتي برجماعة ايكو سنة اغدالم اوماهي ودون اورا ونغ متو سكغ اوماهي."

(Adapun perempuan tidak sunnah dan fardhu shalat berjamaah di masjid/langgar, lebih utama shalatnya perempuan yaitu di dalam rumahnya, shalat berjamaah itu sunnah di dalam rumahnya perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya).³³

Bahkan KH. Sholeh Darat menjelaskan lagi dalam *fashl* hak suami atas istri dikatakan bahwa:

"ستهوني صلاتي ودون اغدالم اوماهي ايكو لويه اوتما تنمبغ صلاتي ودون اغدالم مسجد لن ستهوني صلاتي ودون اغدالم جروني فتوروني ايكو لويه اوتما تنمبغ صلاتي ودون اغدالم فلاتراني اوماهي لن ستهوني صلاتي ودون اغدالم جروني كلمبوني ايكو لويه اوتما تنمبغ صلاتي ودون اغدالم جروني فتورون كرنا اره فرمفن غركسا اواكي سكغ عوراتي."

(Sesungguhnya shalatnya perempuan di dalam rumahnya itu lebih utama daripada shalat di dalam masjid, sesungguhnya shalatnya perempuan di dalam tempat tidurnya itu lebih utama daripada shalat di dalam pelataran rumahnya. Sesungguhnya shalatnya perempuan di dalam kelambunya itu lebih utama daripada shalat di dalam tempat tidurnya, karena untuk menjaga diri dari auratnya).³⁴

4. Tidak Berjabat Tangan Dengan Non Mahram

Dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" pada *fashl* tentang nadzar dikatakan bahwa:

"ودون ايكي زمان چوك فدا سلامان كلوان تغان مريغ كورو كغ عالم اتوا مريغ ووغكغ مشهوركرامتي مك ايكو حرام غروسك شريعتي كغجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(Zaman sekarang perempuan bersalaman kepada guru yang alim atau kepada orang yang masyhur

³³ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 70.

³⁴ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 249.

keramatnya maka hal tersebut haram merusak syariaat Rasulullah SAW).³⁵

5. Menutup Aurat

Dalam “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” pada *fashl* tentang nadzar dikatakan bahwa:

"دين حراماكن اتس ودون بوكاء راهيني نليكاني متو
سكغ اوماهي بليك واجب ارف نوتوفي راهيني لن
سيراھي لن سكابيهاني بداني."

(Diharamkan atas perempuan membuka wajahnya ketika keluar dari rumahnya, maka wajib menutupi wajah, kepala, dan seluruh badan).³⁶

Bahkan KH. Sholeh Darat mencantumkan hadits dalam *fashl* hak suami atas istri dikatakan bahwa:

"اغنديكا كغجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوي
ذاتي ودون ايكو عورة مك تتكلاني متو سكغ اوماهي
مك اغيريغ ٢ اغ ودون افا شيطان."

(Rasulullah SAW bersabda: bahwa adapun kodratnya perempuan itu aurat, maka ketika keluar dari rumahnya syaitan mengiringinya).³⁷

6. Patuh kepada Suami

Dalam “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” pada pembahasan tentang dasar hukum nikah dikatakan bahwa:

"د يني ودون دين واجباكن يكتي مريغ لنغ."

(Perempuan diwajibkan patuh kepada suami).³⁸

³⁵ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 200.

³⁶ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 200.

³⁷ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 249.

³⁸ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 186.

Bahkan KH. Sholeh Darat mencantumkan ayat al-Qur'an dalam bab dasar hukum nikah dikatakan bahwa:

"فغنديكاني الله سبحانه وتعالى اغدالم قرآن فالصالحات قننات حفظت تكسي اتوي ودون كغ صالح ايكو صفاتي بكتي اغ لكيني لن غركسا اغ حقي لاكيني نليكاني غائبي لنغي تكسي ارف غركسا اواكي اجا متو ٢ سكغ اوماههي نليكاني غائبي لنغي تكسي ايكو ارف غلاكوني برغكغ داداي رضاني لنغي لن اجا غلاكوني برغكغ اورا دين رضاني بوجوني."

(Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 34 yang artinya yaitu adapun perempuan shalihah itu sifatnya patuh pada suami dan menjaga haknya suami ketika suaminya tidak ada, yakni menjaga dirinya tidak keluar dari rumahnya ketika tidak ada suaminya, yakni hal tersebut melakukan sesuatu yang menjadikan ridhanya suami dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadikan ridhanya suami).³⁹

KH. Sholeh Darat menjelaskan lagi dalam *fashl* hak suami atas istri dikatakan bahwa:

"مك اتوي حقوق كغ واجب اتس ودون ايكو مك ارف اورا متو ٢ سكغ جروني اومههي لن اجا اكيه چاتوران مريغ توغكا ٢ اجا چؤسونجا ٢ اومههي توغكا لن ارف غركسا لكيني اغدالم حضوري اتوا غائبي."

(Adapun hak yang wajib atas perempuan yaitu tidak keluar dari rumahnya, tidak sering main kepada tetangga dan harus menjaga suaminya ketika tidak ada).⁴⁰

³⁹ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 189.

⁴⁰ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 250.

C. Analisis Pendidikan Akhlak Perempuan dalam “Kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat”

1. Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan dalam “Kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat”

Menjadi perempuan shalihah merupakan point penting bagi perempuan. Ketika seorang perempuan mampu menjadikan dirinya sebagai perempuan yang mempunyai akhlak baik, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjadi perempuan shalihah, seperti dalam kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat menjelaskan perihal akhlak perempuan diantaranya yaitu:

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

Bertaqwa kepada Allah secara spesifik dapat diartikan dengan mematuhi atau menjalankan perintah Allah kaitannya dengan ibadah agama. Seorang Perempuan dikatakan shalihah diantaranya bisa menjaga hubungannya dengan sang Khaliq yakni melaksanakan kewajibannya seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. Sebaik-baik seorang muslim yaitu muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, seperti dalam Q.S al-Hujurat [49]: 13 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat [49]: 13)⁴¹

Analisis data yang ditemukan dengan ayat al-Qur’an sangat jelas adanya keterkaitan dengan data yang ditemukan di kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*. Dimana di dalam kitab, seorang perempuan wajib bertaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan di dalam al-Qur’an menerangkan tentang akhlak yaitu bertaqwa kepada Allah SWT. Begitu pula dalam hadits Rasulullah SAW dimana seorang perempuan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Bertaqwa kepada Allah SWT ini, relevan sekali dengan para pelajar khususnya perempuan di era modern sekarang, pendidikan ini harus diberikan kepada para pelajar saat ini. Tentu saja bisa karena Tuhan memerintahkan setiap umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berbuat kebaikan, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, serta mentaati setiap aturan yang bertujuan untuk kebaikan. Sekolah diciptakan untuk membentuk pribadi yang mantap dari segi mental, intelektual, dan sepiritual. Maka disetiap sekolah pasti memiliki aturan-aturan yang diciptakan untuk mencapai tujuan dalam membentuk pribadi siswa yang mulia.

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* yakni akhlak terhadap Allah SWT terbukti dengan isinya yaitu:

⁴¹ Alquran, al-Hujurat ayat 13, *Alquran Dan Terjemahnya*, 517.

"واجب اغتسي ووغ مكلف كاييه ارف نكاني
سكاييهاني برغكغ دين واجباكن دينيغ الله سبحانه
وتعالى سكغ صلاة لن فواسا لن زكاة لن ليا ٢ ني."

(Wajib bagi orang mukallaf semua melaksanakan sesuatu yang diwajibkan Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-lain).⁴²

b. Menuntut Ilmu

Dalam hal keilmuan seorang perempuan harus bersungguh-sungguh dalam belajar untuk menghadapi tantangan globalisasi pada masa depan, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Hubungannya akhlak dan ilmu yaitu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena ilmu dan akhlak memiliki keterkaitan yang menjadikannya sempurna dalam beramal. Seperti yang dikatakan oleh KH. Sholeh Darat yaitu:

"ووس اغنديكا كنغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتوي لورو علم ايكو فرض اتس سين ٢ ووغ اسلام
لنغ ووغ اسلام ودون تگسي غولاتي علمني سين ٢
عمل كغ دين لاکوني ايكو فرض عين کرن اورا صح
عمل بين اورا کلون علم."

(Rasulullah SAW bersabda: bahwa mencari ilmu itu fardhu atas setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Artinya mencari ilmunya setiap amal yang dilakukan itu fardu 'ain karena sahnya amal itu dengan ilmu).⁴³

Dengan demikian, akhlak dan ilmu harus berjalan dengan berdampingan, tidak mengunggulkan salah satunya. Berakhlak menurut KH. Sholeh Darat yaitu tidak hanya berada di

⁴² Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 18.

⁴³ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 2.

dalam kedzahirannya saja, namun hati juga harus mampu berakhlak. KH. Sholeh Darat menjelaskan bahwa:

"لن تتكرمها سيرا اغدالم اتنيرا."

(Dan akhlakmu di dalam hatimu).⁴⁴

Oleh karena itu ketika keduanya dapat berjalan berdampingan, maka apa yang diperbuat akan selalu berorientasi kepada ibadah, karena akhlak merupakan buah dari ibadah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S at-Taubah [9]: 122 yaitu:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.S at-Taubah [9]: 122)⁴⁵

Dari pembahasan al-Qur'an dan hadits sangat jelas bahwa hukumnya wajib mencari ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan. Islam sangat mewajibkan untuk menuntut ilmu karena orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke

⁴⁴ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 115.

⁴⁵ Alquran, at-Taubah ayat 122, *Alquran Dan Terjemahnya*, 206.

surga dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Seperti yang dikatakan oleh KH. Sholeh Darat dalam “kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*” yaitu:

"اغنديكا ماليه كنجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سفا ووغي ليوات اغ دالان كرنا اره امریه علم مك
اغكمفعاكن الله سبحانه وتعالى اغ ووغيكود دا لني
مريغ سوركا."

(Rasulullah SAW bersabda: bahwa barang siapa berjalan karena menuntut ilmu, maka Allah SWT memudahkannya menuju surga).

Menuntut ilmu ini sangat relevan di era sekarang. Karena bagi seorang perempuan bukanlah untuk dirinya sendiri. Ilmu yang dimiliki muslimah dan seorang ibu akan berguna bagi anak-anaknya kelak. Hal ini sesuai dengan pepatah Arab yang menyebut, "*Seorang Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya.*" Jika seorang ibu bisa mempersiapkan anaknya atau orang lain di sekitarnya dalam menghadapi kehidupan dan memperdalam agama, ia telah mempersiapkan sebuah generasi yang hebat. Cara pendidikan ibu memengaruhi karakter dan daya juang dari anaknya. Para ibu ini ada di sekitar kita. Dan jika seorang ibu tidak boleh belajar, yang ada anaknya tidak memiliki bekal agama yang baik dan karakter yang bagus. Untuk Muslimah, yang paling pertama dipelajari adalah tentang bagaimana ia lebih mengenal posisinya dalam agama dan siapa Tuhannya atau tauhid. Jika sejak awal Muslimah mengenal bagaimana cara hidup yang benar dengan mencari ridha Allah, maka ke depannya akan lebih gampang. Mencari ridha Allah ini pun banyak dan gampang caranya. Bisa dimulai dari membiasakan berdoa dalam setiap kegiatan dan tidak lupa menjalankan kewajiban.

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* terbukti dengan isinya yaitu:

"ستهوني غولاتي علم ايكو فرض عين اتس سين ٢
ووغ مؤمن لنغ لن ووغ مؤمن ودون."

(Sesungguhnya mencari ilmu itu fardhu ‘ain bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan).⁴⁶

c. Perempuan Lebih Baik Shalat Dirumah

Pada awal Islam, pada era Nabi Muhammad dan para sahabat, perilaku jahiliyah baru dihapuskan oleh datangnya agama Islam yang dibawa Nabi. Karena itu, kondisi kaum wanita juga masih rawan fitnah. Mereka baru terangkat dari keterpurukan yang luar biasa, masih amat terlemahkan, dan potensi gangguan pun amat besar. Hal itu disertai kondisi alam dan lingkungan yang belum memungkinkan wanita keluar rumah secara bebas dan aman. Rumah-rumah saat itu masih jarang. Tidak ada penerangan listrik, apalagi lampu. Jadi, posisi wanita belum aman dari gangguan. Karena itu, amat bijak Rasulullah SAW bersabda terkait tempat shalat yang paling tepat untuk wanita, yaitu di rumah masing-masing. "*Sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka.*" (HR Ahmad dari Ummu Salamah RA).

Dalam perspektif empat mazhab, fuqaha Hanafiyah berpendapat wanita lanjut usia boleh shalat berjamaah di masjid karena mereka tidak lagi mendatangkan fitnah (gangguan dan gosip). Sementara itu, fuqaha Malikiyah membolehkan shalat di masjid bagi wanita lanjut usia, setengah umur, bahkan yang masih muda

⁴⁶ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 2.

apabila diyakini tidak menimbulkan fitnah. Bagi fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah, wanita boleh sholat berjamaah di masjid asal tidak berdandan dan diizinkan oleh suami mereka. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi: "*Apabila para wanita kalian meminta izin pergi ke masjid, berilah mereka izin.*" (HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari Ibnu Umar RA).

Dari paparan tersebut dapat dipahami fuqaha empat mazhab menjadikan fitnah sebagai *'illat* (sebab) hukum dilarangnya wanita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dengan demikian, jika tidak terjadi fitnah yang berarti tidak ada *'illat* hukumnya, larangan tersebut tidak berlaku.

Sebaik-baik tempat shalat perempuan yaitu rumahnya daripada shalat di masjid. Hal ini adalah bagi perempuan yang cantik dan yang memiliki anak kecil. Konteks keutamaan perempuan shalat di rumah berkenaan dengan perempuan cantik daripada shalat di masjid untuk menghindari syahwat laki-laki ketika melihatnya.

Sedangkan berkenaan dengan seorang istri yang memiliki anak kecil atau tanggungan lainnya. Alasannya karena tangisan bayi akan menimbulkan keributan, sehingga mengganggu orang lain yang sedang shalat, perasaan seorang ibu untuk menenangkan bayinya akan mengganggu kekhusyukkannya dalam shalat. Oleh karena itu, seorang ibu yang memiliki bayi lebih utama shalat di rumah. Karena di rumah bayi lebih mudah didiamkan daripada di masjid, dan juga tidak mengganggu jama'ah yang lain. Kemudian perempuan yang telah tua dan lemah, tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, maka lebih baik baginya untuk shalat di rumah.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Amin, "Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid Dan Shalat Di Rumah (Suatu Tinjauan Makna Tekstual Dan Kontekstual)," *Tazkir* 1, no. 2 (2015): 167.

Nabi SAW bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي
حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا
فِي بَيْتِهَا.

Artinya: “Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada di rumahnya.”⁴⁸

Hadits tersebut menjelaskan bahwa shalat perempuan lebih baik di rumah daripada di kamar. Rumah disini maksudnya yaitu tempat yang lebih luas, sedangkan kamar yaitu berupa kamar (*ghurfah*) merupakan tempat tidur. Perempuan yang shalat di luar kamar lebih baik karena jika dia shalat di dalam kamar bisa mengganggu orang yang tidur di dalam kamar tersebut. Tidak boleh melakukan ibadah tetapi mengganggu orang lain, karena menjaga ketentraman dan kenyamanan orang lain lebih utama daripada ibadah pribadi. Maka Nabi menyuruh perempuan yang shalat di rumah (*baiti*) lebih baik karena tidak mengganggu orang lain daripada ada yang terganggu.

Kemudian shalat seorang perempuan lebih baik di kamar kecil dilindungi oleh lemari (*makhda'i*) daripada ruangan yang luas terbuka (*baiti*), karena di ruangan yang kecil dan sempit tersebut gangguan lebih sedikit daripada di ruangan terbuka, misalnya ada tamu, gangguan orang yang berlalu lalang, ataupun jika ruangan sempit tidak dapat dilalui oleh anak-anak.⁴⁹

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam

⁴⁸ Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan...” 164.

⁴⁹ Amin, “Makna Hadis Anjuran Perempuan...” 167.

“kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* terbukti dengan isinya yaitu:

"انفون ووغ ودون مك اورا سنة لن اورا فرض امرية صلاة برجماعة اغدالم مسجد اتوا اغدالم لغكار ٢ باليك اوتمانى صلاتي ووغ ودون انا اغدالم جروني اوماهي لن صلاتي برجماعة ايكو سنة اغدالم اوماهي ودون اورا ونغ متو سكغ اوماهي."

(Adapun perempuan tidak sunnah dan fardhu shalat berjamaah di masjid/langgar, lebih utama shalatnya perempuan yaitu di dalam rumahnya, shalat berjamaah itu sunnah di dalam rumahnya perempuan tidak boleh keluar dari rumahnya).⁵⁰

d. Tidak Berjabat Tangan Dengan Non Mahram

Menurut madzhab Syafi’i, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *Al-Majmu’*: “Sahabat kami berkata bahwa diharamkan untuk memandang dan menyentuh wanita, jika wanita tersebut telah dewasa. Karena sesungguhnya seseorang diharamkan untuk memandang wanita yang bukan mahramnya jika ia berniat untuk menikahinya atau dalam keadaan jual beli atau ketika ingin mengambil atau memberi sesuatu ataupun semisal dengannya. Namun tidak boleh untuk menyentuh wanita walaupun dalam keadaan demikian.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa haramnya bersentuhan dengan wanita non mahram, termasuk pula yang sudah tua. Syafi’iyah tidak membedakan antara wanita tua dan gadis. Keharaman ini tentunya ditujukan bagi yang bukan mahram, berbeda masalahnya jika yang berjabat tangan yaitu mahram ataupun suami istri, dalam kitab *Fathul Mu’in* dikutip oleh Dahlia

⁵⁰ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 70.

Simanjuntak diterangkan bahwa: “Dan sekiranya haram melihatnya, maka haram pula melihatnya, sebab memegang itu lebih nikmat.”⁵¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur [24]: 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S An-Nur [24]: 30)⁵²

Dalam “kitab Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam” pada *fashl* tentang nadzar dikatakan bahwa:

"ودون ايكي زمان چوك فدا سلامان كلوان تغان
مريغ كورو كغ عالم اتوا مريغ ووغكغ
مشهوركرامتي مك ايكو حرام غروسك شريعتي
كغجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(Zaman sekarang perempuan bersalaman kepada guru yang alim atau kepada orang yang masyhur keramatnya maka hal tersebut haram merusak syariaat Rasulullah SAW).⁵³

Sebagai seorang perempuan sebaiknya berjabat tangan itu sebatas ada kebutuhan saja,

⁵¹ Dahliati Simanjuntak, “Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020): 30.

⁵² Alquran, an-Nur ayat 30, *Alquran Dan Terjemahnya*, 353.

⁵³ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 200.

yaitu dengan kerabat yang terjadi hubungan yang erat dan akrab, dan tidak baik hal ini diperluas kepada orang lain, demi membendung pintu kerusakan, menjauhi *syubhat*, mengambil sikap hati-hati, dan meneladani Nabi saw. Dan yang lebih utama bagi seorang muslim atau muslimah yaitu komitmen pada agamanya yakni tidak memulai berjabat tangan dengan lawan jenis. Walaupun memang ada dalil yang membolehkan, tapi kita dianjurkan untuk menghindarinya, karena tentu sulit untuk melawan syahwat yang ada pada diri kita semua dan sebaiknya kita menghindari hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan sesuatu yang tidak baik.⁵⁴

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam*” itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* terbukti dengan isinya yaitu:

"ودون ايكي زمان چوك فدا سلمان كلوان تغان
مريغ گورو كغ عالم اتوا مريغ ووغكغ
مشهوركرامتي مك ايكو حرام غروسك شريعتي
كغجغ رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(Zaman sekarang perempuan bersalaman kepada guru yang alim atau kepada orang yang masyhur keramatnya maka hal tersebut haram merusak syariaat Rasulullah SAW).⁵⁵

e. Menutup Aurat

Merujuk pada arus utama Mazhab Syafi’i yang diamalkan masyarakat Indonesia, maka semestinya seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang haram dilihat laki-laki bukan mahram kecuali wajah kedua telapak tangan. Kenapa keduanya dikecualikan? *Pertama*, karena nash Surat Al-Ahzab

⁵⁴ Simanjuntak, “Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan),” 34.

⁵⁵ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 200.

ayat 31 yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa yang dikecualikan dalam ayat adalah wajah dan kedua telapak tangan. *Kedua*, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan yang sedang ihram dalam memakai sarung tangan dan niqab penutup wajah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar RA. Seandainya wajah dan telapak tangan perempuan adalah aurat, tentu Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya untuk ditutupi. *Ketiga*, karena membuka wajah perempuan diperlukan dalam seperti jual beli. Demikian pula kedua telapak tangan dibutuhkan untuk mengambil dan memberikan sesuatu dalam berbagai kegiatan keseharian.

Lalu bagaimana dengan model kerudung yang kurang rapat, kaki telanjang, dan tangan terbuka? Berdasarkan pendapat fiqih dalam lingkungan empat mazhab yaitu: *Pertama*, untuk kaki, khususnya telapak kaki dalam Mazhab Syafi' terdapat pendapat As-Syafi'i atau *ashabnya* yang dihiyakan ulama Khurasan yang membolehkan terbukanya bagian dalam telapak kaki atau bathin *qadamain*. Demikian pula Al-Muzani (175-264 H/791-878 M) murid langsung Imam As-Syafi'i, menegaskan bahwa kedua telapak kaki atau *qadamain* bukan merupakan aurat perempuan sehingga boleh terbuka. *Kedua*, pendapat Mazhab Hanafi yang membolehkan laki-laki melihat betis perempuan terbuka. Al-Fatawa Al-Hindiyyah atau yang terkenal dengan Al-Fatawa Al-'Alamkariyah, himpunan fatwa Mazhab Hanafi yang disusun oleh 500 ulama Hanafiyah dari Asia Selatan, Irak dan Hijaz pimpinan Syekh Nizhamuddin Burhanpuri atas perintah Raja India keturunan Timurlenk, Muhammad Aurangzeb Alamgir (1027-1118 H/1619-1707 M). Dengan demikian, bahwa terbukanya kaki perempuan sampai sebatas betis, dalam fiqih empat mazhab ada pendapat yang dapat mengakomodasinya. Demikian pula bagi laki-laki yang kebetulan melihatnya hukumnya diperbolehkan, selama tidak berangkat dari dorongan nafsu syahwatnya.

Allah SWT memerintahkan kaum muslimah untuk menutup aurat, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 59)⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum wanita diwajibkan untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya (berhijab), karena dengan berhijab tentu saja dapat melindungi dan menjaga harga diri setiap kaum wanita serta kehormatannya. Selain itu ketika seorang perempuan pergi keluar rumah tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang bisa menjadi pusat perhatian setiap orang kepadanya (aksesoris) yang berlebihan. Sebab hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Menurut KH. Sholeh Darat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"اغنديكا كعجج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوي ذاتي ودون ايكو عورة مك تتكلاني متو سكغ اوماهي مك اغيريغ ٢ اغ ودون افا شيطان."

⁵⁶ Alquran, al-Ahzab ayat 59, *Alquran Dan Terjemahnya*, 422.

(Adapun kodratnya perempuan itu aurat, maka ketika keluar dari rumahnya syaithan mengiringinya).⁵⁷

Pakaian dan perhiasan merupakan cerminan dari suatu peradaban dan kebudayaan. Apabila menolak ke kehidupannya berarti kembali ke alam binatang dan kembali kepada kehidupan yang primitif. Apabila pakaian dianggap sesuatu yang layak bagi manusia yang mempunyai kedudukan tinggi, maka bagi Perempuan tentunya lebih pantas lagi, karena pakaian tersebut adalah penjaga yang menjaga perempuan dan agamanya, kemuliaannya, kelembutannya serta rasa malunya. Sifat-sifat ini lebih melekat pada diri perempuan dibandingkan pada diri laki-laki. Hal yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang perempuan adalah kemuliaan dirinya, rasa malu, dan kelembutannya. Menjaga hal-hal yang utama ini berarti pula menjaga derajat kemanusiaan seorang perempuan. Perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi baik, jika perempuannya tidak menjaga dirinya dan tidak memiliki rasa malu. Apalagi insting tubuh itu merupakan insting yang paling kuat dorongannya. Insting ini ingin selalu melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggunya. Maka Allah memberikan batasan-batasan untuk meringankan beban berat mematikan gairah yang menyala dari insting tersebut, dan mendidiknya dengan pendidikan yang sesuai dengan eksistensi dirinya sebagai manusia dan memuliakannya.

Pada setiap anggota tubuh perempuan yang dibalut dengan jilbab merupakan pesona keindahannya. Namun, bukan berarti keindahan itu diciptakan untuk dipertontonkan bahkan dinikmati oleh sembarang orang, melainkan Allah SWT telah memerintahkan untuk menutupnya dengan sempurna

⁵⁷ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 249.

agar hanya laki-laki yang berhak saja yang bisa menikmatinya terkhusus yaitu suaminya.⁵⁸

Pada intinya, pendidikan akhlak yang terkandung dalam ayat ini yaitu sebaiknya sebagai kaum muslimah yaitu menutup aurat salah satunya dengan mengenakan jilbab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat diatas. Karena dengan menutup aurat kita akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan menutup aurat kita akan lebih mulia, terjaga, dan memiliki derajat yang terhormat sebagai kaum muslimah.

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* terbukti dengan isinya yaitu:

"دين حراماكن اتس ودون بوكاء راهيني نليكاني متو
سكخ اوماهي بلنك واجب ارف نوتوفي راهيني لن
سيراهي لن سكايبهاني بداني."

(Diharamkan atas perempuan membuka wajahnya ketika keluar dari rumahnya, maka wajib menutupi wajah, kepala, dan seluruh badan).⁵⁹

f. Patuh kepada Suami

Seorang istri yang baik sudah pasti akan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh suaminya, akan tetapi disini perlu digaris bawahi bahwa bagi setiap isteri tidak boleh melakukan apa yang diperintahkan suami apabila perintah yang dilakukan suami merupakan suatu keburukan atau yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan hal tersebut jika dilakukan bisa membahayakan jiwa isteri. Isteri boleh menolak perintah tersebut, tentu

⁵⁸ Nunik Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2013), 52.

⁵⁹ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 200.

saja penolakan yang dilakukan dengan cara yang baik serta memberikan pengertian terhadap suami bahwa apa yang ia perintahkan merupakan suatu perintah yang tidak baik.

Kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan, mereka berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya) yakni perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Laki-laki berkewajiban memberi nafkah isterinya, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya, yang menguasainya, dan pendidik ketika melakukan penyimpangan. Karena laki-laki telah menginfakka hartanya berupa mahar, belanja, dan tugas yang dibebankan Allah SWT kepadanya untuk mengurus mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa [4]: 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...” (Q.S An-Nisa [4]: 34)⁶⁰

⁶⁰ Alquran,an-Nisa' ayat 34, *Alquran Dan Terjemahnya*, 84.

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki mempunyai beberapa kelebihan atas perempuan. Maka perempuan wajib mentaati laki-laki sebagaimana telah diperintahkan Allah untuk mentaati suaminya. Perempuan harus taat kepada suami karena laki-laki adalah pemimpin dan pengelola rumah tangga. Sedangkan tugas pokok isteri yaitu memelihara rumah, mengendalikannya, dan memelihara serta mendidik anak-anaknya, termasuk membelanjakan nafkah keluarga sesuai dengan kemampuan.

Dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" pada pembahasan tentang dasar hukum nikah dikatakan bahwa:

"واجب اغتسي لئغ غيغوني لن يوكوفي لن عفاكن كلون
جماع لن لياني اندي ٢بر غكغ واجب كيا ديني ودون دين
واجباكن يكتي مريغ لئغ."

(Wajib atas laki-laki memelihara, mencukupi, menafkahi dengan mengumpulkan dan lain-lain, sesuatu yang wajib seperti perempuan diwajibkan patuh kepada suami).⁶¹

Perempuan shalihah merupakan kebanggaan umat Islam. Ia ibarat rambu-rambu di perjalanan. Tingkah lakunya mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT. Perbuatannya merupakan buah dari ketaqwaannya. Sikapnya adalah penerapan dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya pun dijadikan sebagai penuntun alam hariannya. Perempuan shalihah adalah sebaik-baik pendamping bagi laki-laki shalih. Dia memperteguh suami dalam menjalankan ajaran-Nya. Dia selalu mendoakan kebaikan untuk suaminya. Dia ridha atas uang belanja yang diterimanya. Dia penawar kelelahan saat suami pulang kerja. Dia penghibur ketika suami sedang berduka. Dia sahabat dalam ketaatan, penyemangat dalam beramal shalih serta pengingat ketika khilaf.⁶²

⁶¹ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 186.

⁶² Sulastika, *Rahasia Muslimah Cantik*, 21.

Ketaatan yaitu akhlak utama seorang isteri shalihah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas, bahwa isteri shalihah merupakan isteri yang taat kepada suaminya. Mereka memelihara hak suaminya dan melaksanakan kewajibannya yaitu menjaga kemaluannya, merahasiakan apa yang terjadi diantara keduanya dan tidak menceritakannya dengan siapapun tatkala suami tidak ada di rumah, sebab Allah SWT telah memelihara mereka.

Dari keterangan di atas cukup memberikan gambaran yang jelas bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, diibaratkan sebagai biduk yang berlayar di laut nan luas. Nahkoda disini yaitu suami, sedangkan isteri yaitu penumpang. Sudah seharusnya penumpang (isteri) menurut kepada nahkoda (suami), karena pemegang kendali serta yang akan menentukan kemana kapal akan berlabuh yaitu nahkoda (suami). Dan seorang isteri harus menerima kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Agar rumah tangganya terbina dengan baik dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berdasarkan pada konsep akhlak menurut Imam Ghazali maka data yang ditemukan dalam "kitab *Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" itu termasuk dalam akhlak *mahmudah* terbukti dengan isinya yaitu:

"فغنديكاني الله سبحانه وتعالى اغدالم قرآن فالصالحات
قننات حفظت تكسي اتوي ودون كغ صالح ايكو صفاتي
بكتي اغ لكيني لن غركسا اغ حقي لاكيني نليكاني غائبي
لنغي تكسي ارف غركسا اواكي اجا متو ٢ سكغ
اوماهي نليكاني غائبي لنغي تكسي ايكو ارف غلاكوني
بر غكغ داداي رضاني لنغي لن اجا غلاكوني بر غكغ اورا
دين رضاني بوجوني."

(Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 34 yang artinya yaitu adapun perempuan shalihah itu sifatnya patuh pada suami dan menjaga haknya suami ketika

suaminya tidak ada, yakni menjaga dirinya tidak keluar dari rumahnya ketika tidak ada suaminya, yakni hal tersebut melakukan sesuatu yang menjadikan ridhanya suami dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menjadikan ridhanya suami).⁶³

2. Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Perempuan dalam “Kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat” dengan Pendidikan Akhlak di Era Modern

Berdasarkan kajian “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat”, di dalamnya membahas akidah dan akhlak terutama akhlak perempuan. Karena di dalam kitab ini memuat nilai-nilai pendidikan akhlak perempuan yaitu akhlak kepada Allah SWT, diri sendiri dan keluarga yang mana ada pada pengembangan materi akidah akhlak.

Isi “kitab *Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat” ini masih sangat relevan dalam pengembangan materi khususnya pada bab akhlak terpuji di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan alasan:

- a. Muhammad Sholeh Ibn Umar atau KH. Sholeh Darat merupakan seorang ulama’ pribumi asli dan salah satu pelopor penulisan kitab-kitab keislaman berbahasa Jawa dan satu-satunya ulama’ di akhir abad ke-19 yang karya tulisnya berbahasa Jawa.
- b. Kitab “*Majmu’ah al-Syari’ah al-Kafiyah lil ‘Awam* karya KH. Sholeh Darat” ini banyak beredar di masyarakat, dengan bukti karya tulis KH. Sholeh Darat digunakan sebagai literature wajib dalam majelis pengajian di kalangan masyarakat awam begitu pula di pesantren-pesantren
Hingga saat ini komunitas para penggemar ataupun pecinta KH. Sholeh Darat tetap eksis yang terkenal dengan nama KOPISODA (Komunitas Pecinta KH. Sholeh Darat). Beberapa pesantren di Jawa seperti pesantren Kempek Cirebon Jawa Barat pernah menjadikan kitab ini sebagai menu wajib pesantren.

⁶³ Al-Samarani, *Majmu’ah Al-Syari’ah Al-Kafiyah Lil ‘Awam*, 189.

Kitab ini juga wajib dipelajari oleh siapa saja yang akan baiat menjadi anggota tarekat Naqsyabandiyah. Dan juga di pesantren Bareng Kudus Jawa Tengah, maupun di Losari.

- c. Sebagai rujukan bagi pendidiki atau guru dalam memperkaya akan pengembangan materi seperti mata pelajaran akidah akhlak bab akhlak terpuji di Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sifat-sifat tercela yang membahayakan peserta didik, orang lain maupun diri sendiri dapat dihindari. Oleh karena itu kitab "*Majmu'ah al-Syari'ah al-Kafiyah lil 'Awam*" karya KH. Sholeh Darat" ini masih sangat relevan berkaitan pada pendidikan akhlak di era modern.

Dan pada bagian penutup K.H. Sholeh Darat seperti berpesan dalam penutup kitab tersebut juga mengandung nilai pendidikan akhlak secara tersirat yaitu "*supoyo paham wong-wong amtsal ingsun awam kang ora ngerti basa Arab.*" (Supaya paham orang-orang awam seperti saya yang tidak mengerti bahasa Arab).⁶⁴ Kenapa kata-kata tersebut bisa dikatakan mengandung pendidikan akhlak? Karena beliau sangking rendah hatinya menyatakan kata-kata tersebut yaitu beliau tidak mengerti bahasa Arab padahal beliau adalah seorang santri dan pengajar yang pernah berpengalaman di Makkah, maka tidak dapat dipungkiri beliau tidak bisa bahasa Arab, beliau sebetulnya bisa berbahasa Arab tetapi dengan kerendahan hatinya agar beliau dapat merangkaul orang-orang awan dengan kitab tersebut, sehingga orang awam tidak terlalu takut dengan beliau. Selain itu, dengan masih mempelajari bahasa Jawa, secara tidak langsung eksistensi bahasa lokal, bahasa Jawa, akan terjaga dan lestari di tengah maraknya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat.

Dengan demikian sangat relevan apa yang telah dipikirkan dan dituangkannya dalam bentuk manuskrip sebuah kitab yang bernama kitab *Majmu'ah Al-Syari'ah*

⁶⁴ Al-Samarani, *Majmu'ah Al-Syari'ah Al-Kafiyah Lil 'Awam*, 278.

Al-Kafiyah lil 'Awam oleh K.H. Sholeh Darat jika diterapkan dengan baik dan benar. Maka dengan pendidikan akhlak yang diusung melalui kitab tersebut disertai dengan usaha dan doa, tidak dipungkiri akan membawa pendidikan di era sekarang yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja tetapi juga pada aspek afektif dan spiritual.

